

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**AKUNTABILITAS PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR OLEH BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**INDAH AMELLIA FANI**

**NPM: 157310320**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2019**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” (QS 94:6-8)**

Dengan Rahmat-Mu ya Allah,  
Saya persembahkan karya Ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini  
sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terimakasih kepada segenap Hamba Allah yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan saya.  
Terkhusus buat orang-orang yang sangat berperan dalam kehidupan saya yaitu,  
**Keluarga Tercinta.**  
Terimakasih atas segala kasih sayang, cinta kasih, pengorbanan dan doa yang telah diberikan,  
Semoga Allah SWT mencatat sebagai amal baik dan dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, Amin..

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata dan ucapan yang bisa penulis ucapkan selain puji syukur sedalam dalamnya kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Mudah-Mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di Ridhoi oleh Allah SWT. Sholawat dan salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan alam yakni nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahhumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad wa'alla ali Sayyidina Muhammad.

Dan skripsi ini diajukan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yaitu dengan judul :

**“Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau ini.
2. Bapak Dr. H. Moriss Adidi Yogia, S.Sos., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP, M.Si selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Pemerintahan Sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajar ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si Selaku Pembimbing I Penulis sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Yendi Nazir, S.Sos, M.Si Selaku Pembimbing II Penulis sekaligus dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membimbing, menasehati, membantu dan meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si Selaku Dosen Penasehat Akademik Sekaligus Dosen Program Studi Kriminologi yang juga telah banyak memberikan nasehat selama masa studi.



7. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Terkhusus buat orang-orang yang sangat berperan dalam kehidupan penulis yaitu yang Teristimewa Nenek **Hj. Nurasiah** juga Papa **Syahruni Salleh**, serta yang Tercinta Mama **Farida Juliana** dan Papa **Syawaluddin**, tak lupa Mami Tersayang **Popi Salawati** dan yang Terkasih Adikku **Putri Ishika Karina Fani** yang dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendoakan, memberi semangat, dukungan serta bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis bermohon kepada Allah SWT semoga keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya
9. Iqbal Oktaviandi dan Novriana Hafizhah, kata-kata tidak bisa mengungkapkan betapa penulis sangat bersyukur atas support, bantuan, keperdulian serta kasih sayang yang tak terhingga yang kalian berikan kepada penulis. *Thankyou for always beside me in any situation. Im so thankful to have a boyfriend and best friend like you.*
10. Serta teman-teman seperjuangan dikala suka dan duka selama masa perkuliahan Damai Shinta Permata, Siti Maya Sari dan Nadia Anggraini. Terimakasih sudah menjadi teman yang saling memotivasi untuk penyelesaian skripsi ini. Semoga kelak kita bertemu kembali dengan kabar kesuksesan masing-masing.

11. Almamaterku tercinta, Universitas Islam Riau serta Rekan-rekan se-angkatan Ilmu Pemerintahan 2015 terutama Kelas IP F.

12. Dan yang terakhir tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Key informan dan informan penelitian yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini serta pihak-pihak lainnya yang juga terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Hal ini karena keterbatasan kemampuan serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari Bapak/Ibu Dosen Selaku Pembimbing dan Penguji. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembacanya.

Pekanbaru, Desember 2018.

Penulis,

**INDAH AMELLIA FANI**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	xvii
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>ABSTRACT</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian .....	16
2. Kegunaan Penelitian .....	16
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR</b> .....	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Ilmu Pemerintahan .....	18
2. Konsep Tata Kelola Pemerintahan .....	19
3. Konsep Akuntabilitas .....	20
4. Konsep Pajak Parkir .....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	25
C. Kerangka Fikir.....	27
D. Konsep Operasional .....	28
E. Operasional Variabel.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	30
A. Tipe Penelitian.....	30

B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Informan dan Key Informan.....	30
D. Teknik Penarikan Informan.....	30
E. Jenis dan Sumber Data .....	31
F. Teknik Pengumpulan Data .....	31
G. Instrumen Penelitian.....	32
H. Uji Validitas Data.....	32
I. Teknik Analisa Data.....	33
J. Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	33
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Kota Pekanbaru .....	35
B. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	36
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Identitas Key Informan dan Informan .....	38
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>



## DAFTAR TABEL

### TABEL

I.1	Daftar Nama Wajib Pajak Parkir di Kota Pekanbaru. ....	9
I.2	Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2014-2017.....	12
I.3	Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2014-2017.....	13
II.1	Hasil Penelitian Terdahulu. ....	26
II.2	Operasional Variabel .....	29
III.1	Jadwal Waktu Penelitian Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	33
IV.1	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Kota Pekanbaru.....	35
IV.2	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	37
V.1	Distribusi Jumlah Informan menurut Jenis Kelamin.....	399
V.2	Distribusi jumlah informan menurut Usia Informan.....	39
V.3	Distribusi Jumlah Informan menurut Tingkat Pendidikan.....	40
V.4	Persentase PAD dari Pajak Parkir.....	566

## DAFTAR BAGAN

### BAGAN

- II.2 Gambar Model Kerangka Fikir Tentang Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ..... 27



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

- 1 Daftar wawancara penelitian tentang Akuntabilitas Pemungutan Pajak parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)..... 62
- 2 Daftar wawancara penelitian tentang Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru) ..... 64
- 3 Daftar wawancara penelitian tentang Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Pengelola Parkir/Wajib Pajak Parkir Kota Pekanbaru)..... 66
- 4 Surat wawancara penelitian tentang Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru..... 68
- 5 Dokumentasi penelitian tentang Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ..... 69
- 6 SK Dekan Fisipol Uir No.266/UIR-Fs/Kpts/2018 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi an. Indah Amellia Fani.....74
- 7 Surat Rekomendasi No.503/DPMPTSP/NON-IZIN-RISET/14369 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perihal izin penelitian an. Indah Amellia Fani.....75
- 8 Surat Rekomendasi No.071/BKBP-REKOM/2018/3315 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perihal izin penelitian an. Indah Amellia Fani.....76
- 9 Surat Keterangan Nomor 700/BPD-SEKR/2379 tertanggal 5 Desember 2018 dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, tentang pelaksanaan riset dan pengumpulan data an. Indah Amellia Fani.....77

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Amellia Fani  
NPM : 157310320  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Atas naskah yang di daftarkan pada Ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak hanya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah,
2. Bahwa keseluruhan persyaratan adminitratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Ujian Konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2018

Pelaku Pernyataan,

**INDAH AMELLIA FANI**



# AKUNTABILITAS PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

## ABSTRAK

Indah Amellia Fani

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pajak Parkir.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan asas Akuntabilitas, maksud memakai asas Akuntabilitas bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis seberapa jauh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mempertanggung jawabkan pemungutan pajak parkir. Indikator dalam penelitian ini yaitu Kejujuran dan Hukum, Proses, Program dan Kebijakan. Tipe penelitian yang berlokasi di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ini adalah survey deskriptif metode kualitatif, dengan Key Informan yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Informan dalam Penelitian ini adalah Bidang Pajak Daerah Lainnya, Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir, dan Sarang Burung Wallet serta Wajib Pajak Parkir (Pengelola Parkir) Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum Akuntabel. Beberapa faktor penghambat yang ditemui didalam Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu jumlah personil yang masih kurang untuk melakukan pengawasan, kurang efektifnya sistem pemungutan pajak parkir, sistem kerja serta kurang tegasnya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam pemberian sanksi terhadap wajib pajak hanya bersifat denda administratif yaitu sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulannya. Saran untuk Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru yaitu perlunya penambahan personil atau petugas pelaksana pemungutan pajak parkir, sistem pemungutan pajak membutuhkan peran yang lebih aktif dari pemungut pajak, konsisten dalam penerapan *punishment*, dan mengenai prosedur pembayaran agar lebih dipermudah agar wajib pajak parkir tidak kesusahan membayar pajaknya.

# **ACCOUNTABILITY OF PARKING TAX COLLECTION BY THE CITY REVENUE AGENCY PEKANBARU**

## **ABSTRACT**

*Indah Amellia Fani*

*Keywords: Accountability, Parking Tax.*

*In this study the author uses the principle of Accountability, the purpose of using the principle of Accountability aims to describe and analyze how far the Regional Revenue Agency of the City of Pekanbaru in accountable parking tax collection. The indicators in this study are Honesty and Law, Process, Program and Policy. This type of research located in the Pekanbaru City Revenue Agency is a descriptive survey of qualitative methods, with Key Informants namely the Head of Regional Revenue Agency of Pekanbaru City and Informants in this Research Other Fields of Taxes, Hotel, Entertainment, Restaurants, Parking, and Bird Nest Wallet and Parking Tax Payer (Parking Manager) in Pekanbaru City. The results showed that the Accountability of Collection of Parking Taxes by the Regional Revenue Agency of the City of Pekanbaru was not yet Accountable. Some of the inhibiting factors encountered in the Accountability of Collection of Parking Taxes By the Regional Revenue Agency of the City of Pekanbaru are the number of personnel who are still lacking in supervision, the ineffectiveness of parking tax collection systems, work systems and the lack of strict Regional Revenue Agency of Pekanbaru City in giving sanctions to taxpayers only is an administrative fine that is equal to 2% (two percent) for each month. Suggestions for the Pekanbaru City Revenue Agency are the need for additional personnel or implementing officers for parking tax collection, the tax collection system requires a more active role from tax collectors, is consistent in the application of punishment, and regarding payment procedures to make it easier for parking taxpayers not to pay their taxes.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan UUD 1945 alinea ke 4 Tujuan Negara yaitu kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah terbagi menjadi dua yaitu Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1).

Berdasarkan penjelasan Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa asas umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), ditambah asas efisiensi dan efektivitas sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif



tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

5. Asas proporsional, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pendapat Prajudi Atmosudirdja (1984:79-80), asas efisiensi adalah sasaran wajib dikejar seoptimal mungkin dengan kehematan biaya dengan pencapaian produktivitas tinggi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ada tiga prinsip dasar dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Transparansi, adalah upaya untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan warga masyarakat melalui penyediaan sarana informasi yang mudah diperoleh masyarakat. Pemerintah berinisiatif untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat baik melalui media elektronik, cetak, dialog dengan publik, brosur, pamflet dan lain-lain. Sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah melakukan transparansi, yakni adanya penambahan wawasan masyarakat, meningkat partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan berkurangnya pelanggaran hukum.
2. Partisipasi, Partisipasi masyarakat mendorong bagi setiap warga masyarakat untuk melaksanakan haknya menyampaikan pendapat, sehingga proses pemerintah dapat berjalan sesuai dengan asas pemerintahan rakyat. Dengan



demikian, maka pemerintah menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk melakukan komunikasi bagi masyarakat dalam menyalurkan partisipasi aktifnya.

3. Akuntabilitas, Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan secara periodik melalui badan perwakilan rakyat yang telah dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia. Sebagai negara demokrasi, masyarakat tetap diberikan informasi pertanggungjawaban melalui berbagai sarana komunikasi yang berada di daerah baik dengan media cetak, elektronik dan lain-lain.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Prinsip-Prinsip Good Governance menurut (Lembaga Administrasi Negara 2003;7) yakni sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Tegaknya Supremasi Hukum, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum.
3. Transparansi, penyelenggaraan pemerintahan dengan manajemen yang bersifat terbuka agar dapat dipertanggungjawabkan,
4. Peduli pada Stakeholder, pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus, Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.
6. Kesetaraan, pemerataan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar semua masyarakat mempunyai kesempatan mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi, pembatasan penggunaan sumberdaya. Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam dan dana materil sehingga tercapainya tujuan dan hasil yang optimal.
8. Akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab.
9. Visi Strategis, harus memiliki visi dan pandangan yang jauh kedepan..

Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan. Akuntabilitas juga dapat diukur dengan bagaimana mereka menyelenggarakan pelaksanaan dan mempertahankan tanggung jawab mereka terhadap pencapaian hasil.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sumber-Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah menurut Undang-undang Otonomi Daerah No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 5 Ayat (2) menetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi:
  - a. Pajak daerah
  - b. Retribusi daerah

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu sumber pemasukan yang paling vital (sangat penting) yaitu dari sektor pajak. Pajak sangat berpotensi sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan Negara yang sangat besar. Pajak dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebagai negara hukum segala sesuatu tentang pajak telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A yang berbunyi : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”..

Jenis-Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut ialah Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Jenis-Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota menurut UU. No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Menurut Pasal 2 UU. No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah membagi jenis pajak kedalam dua kategori sebagai berikut:



Menurut Pasal 2 Ayat (1) UU. No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak provinsi meliputi:

A. Pajak Provinsi, meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Air Permukaan;
4. Pajak Rokok.

Menurut Pasal 2 Ayat (2) UU. No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak Kabupaten/Kota meliputi:

B. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Reklame;
3. Pajak Restoran;
4. Pajak Hiburan;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan.

Salah satu pos pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Pajak Daerah. Salah satu pajak daerah yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah (pemerintah Kabupaten/Kota) salah satunya adalah Pajak Parkir.

Dasar hukum pemungutan pajak parkir pada suatu kabupaten atau kota yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan pembahasan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah



4. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
5. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Parkir sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir pada Kabupaten/Kota dimaksud.

Instansi yang berhak dalam pengelolaan pajak parkir di Kota Pekanbaru

adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana amanat Pasal 2 huruf e point 5 Dinas Pendapatan Daerah telah berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan type A. dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPTD).

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah adalah menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Bapenda juga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan pemerintah pusat maupun daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah dalam jangka pendek, menengah, panjang, seperti pemungutan PBB Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), dan pajak daerah lainnya.
3. Pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya serta PBB.

5. Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian dan pengembangan pendapatan daerah.
6. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan pendapatan daerah.
7. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah.
8. Pengoordinasian pelayanan pemungutan dana perimbangan.
9. Pemberian izin tertentu di bidang pendapatan daerah.
10. Evaluasi, pemantauan, dan pengendalian pungutan pendapatan daerah dengan mengelola pengaduan masyarakat.
11. Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan kearsipan.
12. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
13. Pembinaan teknis pelayanan kegiatan suku dinas dan unit pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bisa balik nama kendaraan bermotor. Sejumlah Dispenda di beberapa daerah juga rutin melakukan razia kendaraan 'bodong' bekerja sama dengan kepolisian setempat. Program pemutihan ini dilakukan berkaitan dengan penertiban para pengguna kendaraan yang belum menyelesaikan pajak kendaraannya. Setiap kendaraan, yang dicek kelengkapannya, khususnya kendaraan beroda dua, apabila pajak mati maka oleh pihak terkait akan diberi surat imbauan agar tunggakan pajak diselesaikan. (Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak berifat

sementara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 31 Pajak Parkir adalah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk tempat penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Kemudian pada pasal 4, (1) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau

pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Jumlah wajib pajak parkir di kota pekanbaru yaitu sebanyak 340 (sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018), namun karena keterbatasan informasi penulis hanya mendapatkan 15 nama wajib pajak parkir beserta NPWPD-nya.

**Tabel I.1 : Daftar Nama Wajib Pajak Parkir di Kota Pekanbaru.**

NO	NAMA WP	NPWPD	ALAMAT
1	2	3	4
1	Parkir Mall Ciputra Seraya	5.0049244.03.01	Jl. Riau No. 149B
2	Parkir Mall Pekanbaru	5.0049242.01.02	Jl. Jend. Sudirman No. 61
3	Parkir SKA	5.0048243.08.07	Jl. Tuanku Tambusai
4	Parkir SKA COEX	5.0070347.08.07	Jl. Soekarno Hatta Komp. SKA
5	Parkir Hotel Premier	5.0058807.01.05	Jl. Jend. Sudirman No. 389
6	Parkir Hotel Grand Central	5.0068195.07.09	Jl. Jend. Sudirman No.1
7	Parkir Hotel Novotel	3.0074122.03.01	Jl. Riau No. 59
8	Parkir Transmart	5.0076290.11.03	Jl. Soekarno Hatta
9	Parkir Gramedia	5.0047714.01.01	Jl. Jend. Sudirman
10	Parkir Moel Mart	3.0073594.07.04	Jl. Kaharudin Nasution
11	Parkir RSUD Arifin Achmad	5.0071248.01.03	Jl. Diponegoro No. 2
12	Parkir RS. Prima	5.0077764.08.07	Jl. Bima No.1 Nangka Ujung
13	Parkir Bioskop Holiday 88	3.0008083.08.03	Jl. Sultan Syarif Qasim No.120
14	Kantor Pos Sudirman	3.0049249.0104	Jl. Jend. Sudirman No.60
15	88 Plaza	3.0035082.08.05	Jl. Riau

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018.



Dasar pengenaan dan tarif Pajak, Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. (1) Besarnya tarif pajak untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pembayaran atau jasa tempat parkir, (2) Harga karcis jasa parkir ditetapkan oleh Walikota sudah termasuk pajak parkir atas permohonan penyelenggara/pengelola tempat parkir, (3) Sebelum karcis tanda pembayaran jasa parkir dipergunakan kepada pemakai jasa parkir, pengelola/ penyelenggara tempat parkir diwajibkan melegalisir/memporporasi karcis tanda pembayaran jasa parkir kecuali yang menggunakan mesin komputerisasi parkir atau sejenisnya kepada Pemerintah Daerah.

Fokus Permasalahan Penelitian ini adalah terdapat pada pasal 16 ayat 1 yaitu, Wajib Pajak yang menyampaikan sendiri SPTD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri yang terutang. Dan adapun sistem yang diberlakukan saat ini dalam pemungutan pajak parkir adalah sistem *Self Assesment*.

Dalam Tata Cara ini, kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk: 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang, 2) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, dan 3) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Dengan diberlakukannya sistem ini besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sejatinya hanya diketahui oleh wajib pajak itu sendiri. Kenyataan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah atas kebenaran dan validitas data yang

disampaikan wajib pajak terhadap nilai yang sesungguhnya. Letak validitas data sangat bergantung pada kejujuran dan keikhlasan wajib pajak untuk melaporkan pajak yang terutang yang sebenarnya. Diberlakukannya sistem ini masih terbentur dengan berbagai kendala akuntabilitas dari Badan Pendapatan Daerah dan Wajib Pajak Parkir, yaitu:

1. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap WP parkir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajaknya sendiri masih diragukan. Oleh karena itu dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan pajak karna besaran pajak hanya diketahui oleh si wajib pajak.
2. Dari pihak Badan Pendapatan Daerah juga terjadi masalah yaitu keterbatasannya akses data wajib pajak parkir oleh pihak ketiga, sehingga mempersulit mendeteksi kebenaran isi SPTD yang dilaporkan sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan dengan optimal.

Sementara itu, yang dilansir Tribun Pekanbaru.com 4/7/2017 "Kita tidak menjamin pajak parkir yang disetorkan sesuai dengan yang ditarik. Ukurannya tidak ada. Semuanya memakai sistem manual. Artinya, tidak ada sistem online pajak parkir yang ditarik setiap hari, dengan data di Bapenda. Makanya terkesan pihak ketiga sesukanya menyetorkan pajak parkir tersebut. Tegas Dian. (<http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/07/04/dewan-sepakat-perda-pajak-parkir-pekanbaru-segera-direvisi-ini-alasannya>)

Sementara itu, anggota Banleg DPRD Pekanbaru lainnya Zulfan Hafiz ST, juga sepakat Perda Parkir ini segera direvisi. Jika tidak, itu sama saja memperkaya

pihak ketiga, selaku pihak pengelola parkir di mal dan pusat perbelanjaan. Dia juga heran kenapa pemerintah tidak sanggup mengatasi persoalan ini. (<http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/07/04/dewan-sepakat-perda-pajak-parkir-pekanbaru-segera-direvisi-ini-alasannya>)

Seperti diketahui, untuk pengelola parkir di mall, hotel, apartemen, rumah sakit, pusat perbelanjaan di Pekanbaru menggunakan Pihak ketiga.

Padahal, inti dari penerapan Perda Pajak Parkir tersebut, bertambahnya pundi-pundi PAD. “Tapi sekarang kita lihat semanya pihak ketiga saja. Kita pun di DPRD tidak tahu seperti apa sistem kerjasamanya. Makanya dari dulu kita dorong agar parkir di mal tersebut, terkoneksi ke Bapenda. Sehingga tahu pasti berapa pajak yang ditarik dari masyarakat oleh pihak ketiga tersebut,” tegasnya. (<http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/07/04/dewan-sepakat-perda-pajak-parkir-pekanbaru-segera-direvisi-ini-alasannya>.)

Berikut adalah data Pajak Parkir di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2017 :

**Tabel I.2 : Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2014-2017.**

Tahun	Uraian		%
	Target Pajak Parkir	Realisasi Pajak Parkir	
1	2	3	4
2014	8.788.373.836	8.922.603.720	101,53
2015	21.060.467.295	11.393.197.195	54,10
2016	15.673.211.526	8.293.094.394	52,91
2017	14.489.269.093	16.078.239.271	110,97

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018.



Berikut adalah data jumlah penerimaan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru 2014-2017 :

**Tabel I.3 : Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Parkir Kota Pekanbaru Tahun 2014-2017.**

Tahun	Uraian			
	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Pajak Parkir	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
2014	554.863.814.574	445.390.930.196	8.788.373.836	8.922.603.720
2015	1.037.870.534.336	492.212.805.175	21.060.467.295	11.393.197.195
2016	870.406.974.034	462.736.877.871	15.673.211.526	8.293.094.394
2017	1.148.930.503.037	577.923.430.707	14.489.269.093	16.078.239.731

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018.

Berdasarkan tabel 1.2 dan tabel I.3 bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun ketahun. Penurunan realisasi pajak parkir diatas dinilai tidak wajar. Sebab jumlah WP parkir selalu meningkat. Peningkatan WP parkir yaitu dengan bertambahnya objek parkir, bertambahnya Objek parkir dapat dilihat dengan bermunculannya pusat perbelanjaan dan tempat-tempat hiburan di Kota Pekanbaru.

Peningkatan wajib pajak parkir tidak diikuti dengan kesadaran dalam membayar pajak. Dengan demikian, bertambahnya objek pajak parkir seharusnya menambah PAD dari pajak parkir.

Dilihat dari penjelasan diatas maka fenomena dari penelitian ini adalah:

- a. Ketidaksesuaian antara target terhadap realisasi Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah. Pada Tahun 2015 dan Pada Tahun 2016 tidak mencapai target. yaitu pada tahun 2015 dengan target 21.060.467.295 dan realisasi 11.393.197.195. Dan pada tahun 2016 target 15.673.211.526 dan realisasi 8.293.094.394.
- b. Penurunan realisasi pajak parkir diatas dinilai tidak wajar. Sebab jumlah WP parkir selalu meningkat. Peningkatan WP parkir yaitu dengan bertambahnya objek parkir, bertambahnya Objek parkir dapat dilihat dengan bermunculannya pusat perbelanjaan dan tempat-tempat hiburan di Kota Pekanbaru.
- c. Kurangnya petanggungjawaban dalam memberikan sanksi dan pengawasan terhadap diberlakukannya pemungutan pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengawasi jalannya sistem pemungutan pajak daerah yaitu dengan sistem *Self Assessment*, Sanksi yang diberikan belum tegas mengakibatkan si wajib pajak lalai dalam membayar pajaknya. Kemudian dari Pengawasan hanya dilakukan secara manual dengan menurunkan petugas Badan Pendapatan Daerah ketempat tempat parkir di Kota Pekanbaru yang ditugaskan untuk mengawasi kegiatan kegiatan tertentu. Dengan diberlakukannya sistem ini besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sejatinya hanya diketahui oleh wajib pajak itu sendiri. Kenyataan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah atas kebenaran dan validitas data yang disampaikan wajib pajak terhadap nilai yang sesungguhnya. Letak validitas data sangat bergantung pada kejujuran

dan keikhlasan wajib pajak untuk melaporkan pajak yang terutang yang sebenarnya.

Yang menjadi objek/lokus pada penelitian ini hanya pada wajib pajak parkir atau pengelola parkir pada pusat perbelanjaan, mall, gedung pertemuan, hotel, bioskop dan rumah sakit. Artinya objek dari penelitian ini adalah Badan yang berupa suatu perusahaan (PT) yang menaungi banyak objek pajak parkir. Seperti diketahui, untuk pengelola parkir di mall serta beberapa rumah sakit di Pekanbaru menggunakan Pihak ketiga.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk menjadikan sebuah penelitian dengan judul: **“Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa terdapat di dalam pasal 16 ayat 1 yaitu, Wajib Pajak yang menyampaikan sendiri SPTD sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri yang terutang. Lalu sistem yang diberlakukan saat ini dalam pemungutan pajak parkir adalah sistem *Self Assessment*.

Terlihat kenyataannya diberlakukannya sistem ini hanya wajib pajak parkirlah yang tau berapa jumlah pajak yang terutang, belum akuratnya dan kurangnya pengawasan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhadap diberlakukannya *Self Assessment* untuk pajak parkir ini. Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa setiap tahun WP parkir selalu meningkat namun realisasi



tidak mencapai target, dapat dilihat pada tahun 2015 dan 2016. Hal ini terjadi akibat kurangnya akuntabilitas (pertanggungjawaban) dari WP parkir untuk membayar pajak yang terutang. Penurunan realisasi pajak parkir diatas dinilai tidak wajar. Sebab jumlah WP parkir terus meningkat. Peningkatan WP parkir yaitu dengan bertambahnya objek parkir, bertambahnya Objek parkir dapat dilihat dengan bermunculannya pusat perbelanjaan dan tempat-tempat hiburan di Kota Pekanbaru. Berdasarkan gejala-gejala yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini : **“Bagaimana Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?”**

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi Penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam ruang lingkup Ilmu Sosial dan Politik Khususnya mengenai Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, Sebagai bahan pembanding bagi rekan-rekan mahasiswa/i yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai Akuntabilitas

Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

- c. Bagi Lembaga yang Terkait, sebagai masukan bagi pemerintah Kota Pekanbaru Khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk kedepannya lebih baik lagi dalam melaksanakan sebuah kebijakan.



## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR**

#### **A. Studi Kepustakaan**

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”, maka penulis menggunakan beberapa konsep teoritis yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan penulis teliti, antara lain:

##### **1. Konsep Ilmu Pemerintahan**

Menurut Salam (2007:36) pengertian pemerintah memiliki banyak arti:

- a. Pengertian pemerintah dalam arti sempit diartikan sebagai eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu kelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasikan, menggerakkan segenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang ditetapkan.
- b. Pengertian pemerintah dalam arti luas yaitu pemerintah berdasarkan apa tugas yang dilaksanakan.

Menurut Syafiie (2011:23) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.



Menurut penulis ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pemerintah mengurus, mengantar serta mengkoordinasikan kegiatan internal maupun eksternal dengan baik dan benar dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

## **2. Konsep Tata Kelola Pemerintahan**

Tata Kelola Pemerintahan atau yang disebut dengan Good Governance, Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara. Pengertian good governance ini sangat beragam dan para ahli pun berbeda dalam merumuskan definisi good governance ini. Berikut pengertian Tata Kelola Pemerintahan/Good Governance menurut para ahli :

Tata kelola pemerintahan atau yang disebut dengan Good Governance menurut Ganie (2000:142) Good Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non Negara dalam suatu usaha kolektif.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Prinsip-Prinsip Good Governance menurut (Lembaga Administrasi Negara 2003;7) yakni sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Tegaknya Supremasi Hukum, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum.

3. Transparansi, penyelenggaraan pemerintahan dengan manajemen yang bersifat terbuka agar dapat dipertanggungjawabkan,
4. Peduli pada Stakeholder, pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus, Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.
6. Kesetaraan, pemerataan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar semua masyarakat mempunyai kesempatan mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi, pembatasan penggunaan sumberdaya. Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam dan dana materil sehingga tercapainya tujuan dan hasil yang optimal.
8. Akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab.
9. Visi Strategis, harus memiliki visi dan pandangan yang jauh kedepan.

### **3. Konsep Akuntabilitas**

#### **a. Pengertian Akuntabilitas**

Maksud pertanggungjawaban pada penelitian ini adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan peraturan yang sedang berjalan, pertanggungjawaban dari aparatur pemerintahan dan juga pertanggungjawaban masyarakat sebagai wajib parkir.

Darwin sebagaimana dikutip dalam Jokowi (2001:221), membedakan konsep pertanggungjawaban menjadi 3 yaitu: (1) akuntabilitas, (2) tanggungjawab, (3) tanggungjawab. Namun yang akan dijelaskan disini ialah konsep dari akuntabilitas.

#### **b. Prinsip-prinsip Akuntabilitas**

Dalam penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah, Prinsip prinsip akuntabilitas yang sangat diperlukan adalah:

1. Adanya komitmen dari atasan dan bawahan,

2. Adanya pencapaian tujuan dan saran,
3. Adanya kejujuran, objektif dan inovatif dalam penyusunan laporan akuntabilitas.

c. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2009:21-22) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*),

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses,

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program,

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan



alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan,

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

d. Indikator akuntabilitas

Dari dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan diatas bersumber dari Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2009:21-22) dimensi akan diturunkan menjadi indikator sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum
  - a. Ketaatan terhadap asas/peraturan yang berlaku
  - b. Penghindaran dari kecurangan terhadap pembayaran pajak
  - c. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
2. Akuntabilitas Proses
  - a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur
  - b. Adanya pelayanan publik yang responsive.
3. Akuntabilitas Program
  - a. Mempertanggungjawabkan tercapainya tujuan dan hasil.
  - b. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan
  - a. Adanya kesesuaian antara target dan realisasi

b. Tujuan Kebijakan untuk meningkatkan PAD

Dari beberapa definisi, prinsip, dimensi dan indikator di atas dapat penulis simpulkan bahwa akuntabilitas dari Badan Pendapatan Kota Pekanbaru tentang Pajak Parkir, memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan dalam peraturan yang telah dibuat. Bagi aparatur pemerintahan bertanggungjawab untuk keberhasilan target dan bagi masyarakat atau wajib parkir bertanggungjawab dengan cara taat serta patuh terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak parkir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta keberhasilan dan kesejahteraan bersama.

#### **4. Konsep Pajak Parkir**

- a. Pajak, pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.
- b. Sistem pemungutan pajak, menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu:

*1. Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang member kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pemerintah.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

## 2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan yang diberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari mengitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah dan wajib pajak.

### c. Perbedaan pajak dan retribusi,

Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A, disebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa



atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

- e. Parkir, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- f. Tempat Parkir, Tempat parkir adalah jalan umum dalam wilayah kota pekanbaru diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.
- g. Pajak Parkir, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Wajib Pajak, Defenisi Wajib Pajak berdasarkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam undang undang nomor 16 tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
- i. Kepatuhan Wajib Pajak, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Rahayu (2010:138), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Berikut

merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel II.1 : Hasil Penelitian Terdahulu.**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Suhaimi Saputra (2015)	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir	Persamaan penelitian penulis dan suhaimi (2015) adalah sama-sama menggunakan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 2 tahun 2011. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.	a. Penelitian oleh suhaimi (2015) dilakukan pada tahun 2011-2013, sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2014-2017. b. Penulis lebih memfokuskan pada pasal 16, sedangkan suhaimi (2015) tidak membahas pasal 16. Penelitian oleh suhaimi (2015) menggunakan tipe Penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif.

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2018.

### C. Kerangka Fikir

**BAGAN II.2 : Gambar Model Kerangka Fikir Tentang Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**





#### **D. Konsep Operasional**

Yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
2. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
3. Akuntabilitas
4. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, dimana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/output yang didapatkan.
5. Pakir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
6. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
7. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## E. Operasional Variabel

**Tabel II.2 : Operasional Variabel**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. (Mardiasmo 2006:3)	Akuntabilitas	Kejujuran dan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketaatan terhadap asas/peraturan yang berlaku</li> <li>b. Penghindaran dari kecurangan terhadap pembayaran pajak</li> <li>c. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan</li> </ul>
		Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur</li> <li>b. Adanya pelayanan publik yang responsive</li> </ul>
		Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempertanggungjawabkan tercapainya tujuan dan hasil.</li> <li>b. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal</li> </ul>
		Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kesesuaian antara target dan realisasi.</li> <li>b. Tujuan Kebijakan untuk meningkatkan PAD</li> </ul>

Sumber : Modifikasi penelitian 2018.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Menggunakan tipe penelitian “*survey deskriptif*” yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Dan menggunakan “*metode kualitatif*” dengan tujuan dari penggunaan metode ini agar dapat menunjang tingkat akurasi dan agar lebih dapat dipertanggungjawabkan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian ini di pilih dengan beberapa alasan atau pertimbangan atas Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

#### **C. Informan dan Key Informan**

Untuk pemilihan subjek atau informan pada penelitian ini, peneliti membagi menjadi dua yaitu Key Informan dan Informan. Yang menjadi Key Informan yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Dan yang akan menjadi Informan dalam Penelitian ini adalah Bidang Pajak Daerah Lainnya, Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir, dan Sarang Burung Wajah serta Wajib Pajak Parkir (Pengelola Parkir) Kota Pekanbaru.

#### **D. Teknik Penarikan Informan**



Teknik penarikan informan yaitu dengan teknik “*Snow Ball*”. Teknik ini yaitu dengan menetapkan beberapa orang menjadi informan dan selanjutnya jika informan yang telah ditetapkan dirasa belum memenuhi kebutuhan atau jawaban yang didapat dirasa masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang diinginkan peneliti sudah mencukupi atau sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Informan selama penelitian ini berlangsung penulis sudah mendatangi dan melakukan wawancara terhadap Bidang Pajak Daerah Lainnya, Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir, dan Sarang Burung Wallet serta Wajib Pajak Parkir (Pengelola Parkir) Kota Pekanbaru. Dari kelima informan yang penulis jumpai ini penulis sudah mendapat informasi terkait dengan objek penelitian ini. Informan terakhir yang penulis jumpai adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai Informan Kunci (Key Informan).

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah yang didapat secara langsung dengan cara wawancara dan observasi.
2. Data Skunder, Data Skunder yang dibutuhkan berupa:
  1. Sejarah Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru,
  2. Struktur organisasi dan kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dll.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi (pengamatan secara langsung) digunakan karena penulis ingin melakukan pengamatan secara langsung terhadap akuntabilitas pemungutan pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
- b. Dokumentasi, Dokumentasi yang dibutuhkan yaitu seperti foto hasil wawancara, sanksi spanduk bagi wajib pajak parkir;
- c. Wawancara, Wawancara dilakukan karena penulis akan mengadakan tanya jawab terhadap informan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

#### **G. Instrumen Penelitian**

Menurut Sugiyono (2006:102), instrument penelitian yaitu alat untuk mengukur kejadian dengan cara observasi. Menurut Sanjaya (2011:84), Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. Dapat di ambil kesimpulan bahwa instrumen penelitian adalah peneliti sendiri.

#### **H. Uji Validitas Data**

Sugiyono (2008:267) validitas ialah keserasian antara objek penelitian dengan kenyataan yang dilaporkan oleh peneliti. Sehingga data yang valid adalah data yang memiliki keserasian antara objek penelitian dengan kenyataan yang dilaporkan oleh peneliti. Uji validalitas data menggunakan teknik triangulasi. Sugiyono (2008:274) triangulasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Triangulasi sumber, data yang di dapatkan oleh beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, menguji dengan teknik yang berbeda tetapi dengan sumber yang sama.

- Triangulasi waktu, melihat kesiapan dan ketersediaan narasumber untuk memberi data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain.

### I. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yaitu dengan cara descriptive, data-data yang diperoleh dari informan dilapangan harus dianalisis agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Untuk menganalisis data-data tersebut diperlukan sebuah teknik analisis data agar dapat mempermudah proses analisis. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data biasanya menggunakan “*Analisis Persepsionis*”, artinya ada cara untuk mengelola informasi data yang berupa persepsi informan terkait masalah yang diteliti.

### J. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

**Tabel III.1 : Jadwal Waktu Penelitian Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.**

NO	Jenis Kegiatan	Tahun Bulan/Minggu															
		April-Juli 2018				Agustus-November 2018				Desember-Maret 2018				April-Juli 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Up																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuesioner																





## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ} 14'$  sampai dengan  $101^{\circ} 34'$  Bujur Timur dengan  $0^{\circ} 25'$  sampai dengan  $0^{\circ} 45'$  Lintang Utara, dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari Barat ketimur dengan panjang 300 km dengan kedalaman 8-12 M. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru ditetapkan luas wilayahnya adalah 632,26 km atau 63.234 Ha. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuk Kecamatan Baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan.

Pemerintah kota Pekanbaru membagi wilayah menjadi 12 Kecamatan yang terbagi didalam beberapa wilayah yang telah diatur di dalam aturan Pemerintah Kota Pekanbaru. Adapun jumlah wilayah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.1 : Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Kota Pekanbaru.**

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Tenayan Raya	13
2	Tampan	9
3	Rumbai	9
4	Rumbai Pesisir	8

5	Payung Sekaki	7
6	Marpoyan Damai	5
7	Bukit Raya	5
8	Sukajadi	7
9	Senapelan	6
10	Sail	3
11	Pekanbaru Kota	6
12	Lima Puluh	4
Jumlah		83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.

### B. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



(Foto kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana amanat Pasal 2 huruf e point 5 Dinas Pendapatan Daerah telah berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan type A. dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPTD).

**a. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

**Visi :**

“Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”

**Misi :**

1. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
3. Melaksanakan penggalan sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
4. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapatan.
5. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.

**b. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru :

**Tabel IV.2 : Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Identitas Key Informan dan Informan**

Pada hakikatnya, dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informan penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah asli dan hasil yang di dapat bisa dipertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Penulis akan menjelaskan mengenai Identitas Informan yang diteliti. Hal-hal yang dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai Jenis kelamin, Usia, dan Pendidikan Informan.

Nama Objek Pajak Parkir atau Narasumber tidak penulis sebutkan hanya diberikan inisial sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah, dan atas dasar privasi perusahaan.

##### **1. Jenis kelamin Key Informan dan Informan**

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola fikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Berikut adalah tabel distribusi jumlah informan menurut jenis kelamin:

**Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Informan menurut Jenis Kelamin.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Pria	5	90%
2	Wanita	1	10%
Jumlah		6	100%

Sumber: Olahan Peneliti, 2018.

## **2. Usia Key Informan dan Informan**

Usia mempengaruhi kebijaksanaan pemikiran seseorang dalam rangka mengambil keputusan yang terkecil bahkan sampai yang terbesar. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola fikir manusia. Walaupun kedewasaan pola pikir seseorang tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia, namun kebanyakan manusia pola fikirnya tergantung pada usia. Pada penelitian ini terdapat beragama usia informan. Adapun usia informan pada penelitian ini adalah :

**Tabel V.2 : Distribusi jumlah informan menurut Usia Informan.**

NO	Usia Informan	Jumlah	%
1	>30 Tahun	4	80%
2	>40 tahun	1	10%
3	>50 Tahun	1	10%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2018.

Dapat di lihat bahwa informan pada penelitian ini yang berusia lebih dari 30 tahun ada 4 orang, lebih dari 40 tahun ada 1 orang dan lebih dari 50 tahun ada 1 orang.

## **3. Pendidikan Key Informan dan Informan**

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh Informan dalam menjawab sebuah pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini



dikarenakan jawaban setiap Informan tertentu tidak akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Pemahaman seorang Informan terhadap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah dilalui. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informan cukup variatif sebagai berikut:

**Tabel V.3 : Distribusi Jumlah Informan menurut Tingkat Pendidikan.**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-	-
4	Diploma (D3)	-	-
5	Strata Satu (S1)	5	90%
6	Magister/Strata Dua (S2)	1	10%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti. 2018.

Jumlah informan secara keseluruhan yaitu 6 orang, dan pendidikan informan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Strata Satu (S-1) sebanyak 5 orang dan Strata Dua (S-2) sebanyak 1 orang.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **A. Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.**

Untuk melihat pelaksanaan Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang dijadikan indikator adalah Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Kebijakan, sedangkan item yang dipakai adalah :

1. Kejujuran dan Hukum
  - a. Ketaatan terhadap asas/peraturan yang berlaku

- b. Penghindaran dari kecurangan terhadap pembayaran pajak
  - c. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Proses
- a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur
  - b. Adanya pelayanan publik yang responsive
3. Program
- a. Mempertanggungjawabkan tercapainya tujuan dan hasil.
  - b. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
4. Kebijakan
- a. Adanya kesesuaian antara target dan realisasi
  - b. Tujuan Kebijakan untuk meningkatkan PAD

Wawancara menggunakan teknik penarikan informan yaitu dengan teknik “*Snow Ball*”. Teknik ini yaitu dengan menetapkan beberapa orang menjadi informan dan selanjutnya jika informan yang telah ditetapkan dirasa belum memenuhi kebutuhan atau jawaban yang didapat dirasa masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang diinginkan peneliti sudah mencukupi atau sudah sesuai dengan yang diharapkan. Informan selama penelitian ini berlangsung penulis sudah mendatangi dan melakukan wawancara terhadap Bidang Pajak Daerah Lainnya, Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Restoran, Parkir, dan Sarang Burung Wallet serta Wajib Pajak Parkir (Pengelola Parkir) Kota Pekanbaru. Dari kelima informan yang penulis jumpai ini penulis sudah mendapat informasi terkait dengan objek penelitian ini. Informan terakhir yang penulis jumpai

adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai Informan Kunci (Key Informan).

Dengan teknik analisis data menggunakan “*Analisis Persepsionis*”, artinya ada cara untuk mengelola informasi data yang berupa persepsi informan terkait masalah yang diteliti.

Key Informan yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Informan yaitu Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Wallet. Dan informan dari wajib pajak parkir yang dapat di wawancarai secara intensif dengan nama menggunakan inisial, yaitu WD, CS dan RA.

Berikut adalah hari dan tanggal wawancara yang penulis lakukan dengan:

1. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Bapak Adi Lesmana S.Hut pada hari Rabu, 17 Oktober 2018
2. Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Wallet Bapak Agussalim S.Sos dilakukan pada hari Rabu, 17 Oktober 2018.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Bapak H. Zulhelmi Arifin, S.STP, M.Si pada hari Rabu, 31 Oktober 2018.
4. Wajib Pajak Parkir WD pada hari Senin, 12 November 2018.
5. Wajib Pajak Parkir CS pada hari Selasa, 13 November 2018.
6. Wajib Pajak Parkir RA pada hari Rabu, 21 November 2018.

### **1. Kejujuran dan Hukum**

Kejujuran dan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban terhadap ketaatan asas/peraturan yang berlaku yaitu ketaatan



terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, penghindaran dari kecurangan terhadap pembayaran pajak, Penghindaran kecurangan dari wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan diberlakukannya sistem *Self Assessment*, Bagaimana pelaksanaan sistem pajak parkir dengan menggunakan sistem *Self Assessment* yang ada di Kota Pekanbaru dan apakah didalam pelaksanaannya ada wajib pajak yang bermasalah. Serta bagaimana pertanggungjawaban atas sanksi yang telah ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengenai ketaatan atas asas/peraturan yang berlaku menyatakan bahwa:

“Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah menjalankan sesuai dengan Perda. Seperti besaran pengenaan tarif parkir besaran tarif pajaknya sebesar 30%, hal ini tercantum dalam pasal 6 ayat (1) dan Pemberian sanksi berupa denda administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen), hal ini tercantum pada pasal 14 Ayat (5)”. (Hasil wawancara Kepala Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Rabu 31 Oktober 2018).

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Adi Lesmana dan Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Wallet Aggussalim bahwa:

“Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah menjalankannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Ketaatan terhadap peraturan sudah baik, namun harus lebih ditingkatkan lagi. Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan dari wajib pajak parkir untuk membayar pajaknya” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Adi Lesmana dan Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Wallet Aggussalim, Rabu 17 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan keterangan dari wajib pajak parkir mengenai pengetahuan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru bahwa ketiga WP tau adanya ketentuan tersebut.

Prosedur pemungutan pajak parkir di kota Pekanbaru menunjukkan gambaran pelaksanaan suatu peraturan yang sistematis agar pelaksanaannya dapat terus menerus. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 “masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender” dan berdasarkan pasal 16 ayat (1) Wajib Pajak menyampaikan SPTD sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dengan memakai sistem *Self Assesment*.

Sistem *Self Assesment* itu akan berhasil apabila:

1. Adanya kesadaran dari wajib pajak,
2. Adanya kejujuran dari wajib pajak,
3. Adanya kemauan untuk membayar pajak,
4. Adanya kedisiplinan dalam membayar pajak.

Diberlakukannya sistem ini masih terbentur dengan berbagai kendala Akuntabilitas dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Wajib Pajak Parkir, yaitu:

1. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada wp parkir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajaknya sendiri masih diragukan. Oleh karna itu dapat menimbulkan terjadinya

penyeludupan pajak karna besaran pajak hanya diketahui oleh si wajib pajak.

2. Dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga terjadi masalah yaitu keterbatasannya akses data wajib pajak parkir oleh pihak ketiga, sehingga mempersulit mendeteksi kebenaran isi SPTD yang dilaporkan sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan dengan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengenai penghindaran kecurangan terhadap pembayar pajak dengan sistem *Self Assessment* bahwa:

“dalam sistem *Self Assessment* itu ada 3 yang harus dilakukan oleh wajib pajak parkir yaitu wajib pungut pajaknya, wajib melaporkan dan wajib menyetorkan pajaknya, dalam hal pemungutan pajak parkir ini pasti ada wajib pajak yang bermasalah, masalahnya itu wajib pajak tidak jujur membayar pajaknya, tidak melaporkan pajaknya dan tidak menyetorkan pajaknya.” (Hasil wawancara Kepala Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Rabu 31 Oktober 2018).

Dan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Adi Lesmana dan Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Wallet Aggussalim bahwa:

“untuk pajak parkir dengan sistem *Self Assesment* untuk menguji kepatuhan wajib pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ada mekanisme pemeriksaan pajak, sebelum melakukan pemeriksaan pihaknya persuasif dulu. Kewajiban dari wajib pajak (wajib pajak parkir) itu mempunyai kewajiban untuk memungut, menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selaku fiskus pajak seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai kewenangan untuk menguji itu, apakah yang dipungut sesuai dengan yang di setorkan. Jadi, semua kewenangan itu secara umum ada diwajib pajak. *Self Assessment* ini menuntut kemandirian si wajib pajak dengan diberlakukannya sistem ini tidak semua wajib pajak yang jujur, mereka hitung dan mereka setor semauanya mereka saja. Wajib pajak yang



bermasalah itu pasti ada, mereka tidak mau membayar pajaknya walaupun membayar ya semauanya mereka saja Badan Pendapatan Daerah tidak tau benar atau tidaknya yang mereka setorkan” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Adi Lesmana dan Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Walleet Aggussalim, Rabu 17 Oktober 2018).

Adapun keterangan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa 1 dari 3 Wajib Pajak Parkir ada yang memakai sistem kontrak bukan memakai sistem *Self Assesment*. Sistem kontrak seperti yang dijelaskan oleh Wajib Pajak Parkir RA yaitu:

“sistem kontrak yang di maksud adalah seberapa yang mampu wajib pajak parkir membayar pajaknya segitu yang dibayarkan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan sudah disetujui oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.” (Hasil wawancara dengan Wajib Pajak Parkir RA pada hari Rabu, 21 November 2018).

Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan Perda. Hal demikian dapat menjadi dampak negative, sistem kontrak ini merupakan perhitungan pajak dilakukan oleh petugas pajak sangat rentan menjadi kolusi. Patut diduga WP akan berusaha dengan berbagai macam cara agar dapat membayar pajaknya lebih kecil atau lebih ringan.

Sanksi yang diberikan digunakan dengan tujuan sebagai sarana untuk memaksa, agar siapapun juga yang melakukan pelanggaran atau ketidakpatuhan pada hukum akan diberikan penjatuhan hukuman oleh Negara ataupun daerah yang melalui alat penegak hukum. Demikian pula dengan pajak khususnya pajak parkir, jika wajib pajak tidak bersedia membayar pajak dengan baik maka sanksi dapat dijatuhkan oleh pejabat daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dapat berupa pidana maupun administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengenai pertanggungjawaban atas pemberian sanksi yaitu:

“jika wajib pajak parkir tidak taat dan melakukan penunggakan pajak maka Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memberikan sanksi berupa denda administrasi berupa bunga 2% (dua persen), hal ini tercantum pada pasal 16 Ayat (3). Menurutnya sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) ini belum memiliki efek jera bagi si wajib pajak parkir maka pihaknya tidak segan segan untuk melakukan tindakan tegas seperti pemasangan spanduk. Pemasangan spanduk ini baru mau dilakukan. Tidak cukup sampai disitu, jika aksi pemasangan spanduk tidak diindahkan, pihaknya akan melakukan tindakan yang lebih tegas lagi seperti pemasangan segel dan jika tidak membayar maka pihaknya akan mencabut izinnya. Tetapi sejauh ini belum ada dilakukan karena wajib pajak parkir masih dikatakan baik, walaupun banyak yang menunggak.” (Hasil wawancara Kepala Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Rabu 31 Oktober 2018).

Hal senada juga dikatakan oleh Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Wallet Aggussalim yang menyatakan bahwa:

“dari segi sanksi itu susah untuk diberlakukan, sanksi ini diberlakukan sampai pemutusan, pencabutan SK, tapi sampai sejauh ini belum ada dilakukan. Namun, jika Wajib Pajak Parkir telat membayar/menunggak biasanya hanya di beri sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen). Selain itu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga memperingatkan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak parkir sebelum tanggal jatuh tempo.” (Hasil wawancara dengan Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Wallet Aggussalim, Rabu 17 Oktober 2018).

Adapun keterangan dari wajib pajak parkir mengenai pertanggungjawaban terhadap pemberian sanksi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dikatakan tidak tegas. Dalam penerapan sanksi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya bersifat administrasi dan tidak adanya sanksi secara langsung kepada wajib pajak parkir.

Berikut hasil wawancara dengan Wajib Pajak Parkir dengan inisial WD

bahwa:

“mengenai sanksi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota pekanbaru belum tegas, sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dan sanksi mengenai pemasangan spanduk yang dikatakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum diketahui.” (Hasil wawancara penulis dengan wajib pajak Parkir dengan inisial WD, Senin 12 November 2018).

Berikut hasil wawancara dengan Wajib Pajak Parkir dengan inisial CS

bahwa:

“sanksi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya berupa sanksi administrasi berupa bunga 2%, menurutnya di kena sanksi atau denda karna terlambat membayar pajak atau menunggak pajak dan kalau sanksi pemasangan spanduk belum pernah disosialisakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru” (Hasil wawancara dengan Wajib Pajak Parkir dengan Inisial CS, Selasa 13 November 2018).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dari ketaatan terhadap asas/peraturan yang berlaku karna 1 dari 3 wajib pajak tidak menggunakan sistem *self assessment* melaikan sistem kontrak, sistem kontrak yang dimaksud adalah berapa yang mampu segitu yang dibayarkan dan sudah disetujui oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Lalu mengenai sistem pemungutan pajak parkir dengan sistem *self Assessment* harus terus di lakukan pengawasan dan pengecekan karna dengan di berlakukan sistem *self assessment* ini letak validalitas dan kebenaran jumlah pajak yang di setorkan hanya di ketahui oleh si wajib pajak, ini menjadi tantangan besar bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam menguji itu. Selanjutnya, mengenai penerapan sanksi yang sudah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dan tidak adanya sanksi secara langsung kepada wajib pajak.



## 2. Proses

Maksud penelitian ini adalah apakah ada pertanggungjawaban dengan memberikan pelayanan public yang responsive dan apakah wajib pajak patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin tentang pertanggungjawaban dengan memberikan pelayanan public yang responsive dan apakah wajib pajak patuh terhadap ketentuan yang berlaku bahwa:

“pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru itu seperti sosialisasi dan turun lapangan. Sosialisasi itu hanya sekali dalam satu tahun ini dan itupun tidak diikuti oleh semua wajib pajak parkir. Bentuk pengawasannya seperti cek langsung kelapangan, pendataan sudah dilakukan. Kalau dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang harusnya berubah itu dari sistemnya, katakanlah dulu mereka (wajib pajak) harus datang kesini mengantri pada akhirnya mereka (wajib pajak) bisa datang dan bayar sendiri. Daftar dan membayar pajaknya via online dan Bapenda lebih kuat di pengawasan saja. Kalau kepatuhan dari wajib pajak parkir sudah cukup baik” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Rabu 31 Oktober 2018)

Hasil wawancara peneliti dengan Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Wallet Aggussalim bahwa:

“pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dirasanya sudah baik, seperti mendata wajib pajak, menguji kepatuhan dengan cara turun lapangan, serta sosialisasi. Kalau dari segi kepatuhan sudah baik, namun ada juga yang tidak. itu tergantung dari wajib pajaknya saja mereka tidak mau membayar pajaknya walaupun membayar ya semaunya mereka saja” (Hasil wawancara dengan Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Wallet Aggussalim Rabu, 17 Oktober 2018).

Menurut pengakuan dari wajib pajak parkir terhadap pelayanan yang diberikan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah baik, namun ada

terdapat beberapa kendala seperti prosedur pembayaran yang susah, antrian yang lama, dan sistem error. Sosialisasi hanya diketahui oleh 1 dari 3 wajib pajak parkir dan menurut pengakuan ketiga wajib pajak parkir Badan Pendapatan tidak pernah melakukan pengecekan dengan cara turun lapangan.

Hasil wawancara peneliti dengan Wajib Pajak Parkir dengan inisial WD bahwa:

“selama ini kesulitan dalam membayar tidak ada masalah. Namun prosedur pembayarannya saja yang terlalu banyak dan susah dimengerti.” (Hasil wawancara dengan Wajib Pajak Parkir dengan inisial WD, Senin 12 November 2018)

Hasil wawancara peneliti dengan Wajib Pajak Parkir dengan inisial RA bahwa:

“pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah bagus namun prosedur pembayaran yang banyak dan antrian yang lama dan sistem dari Badan Pendapatan Daerah sering error.” (Hasil wawancara dengan Wajib Pajak Parkir dengan inisial RA, Rabu 21 November 2018).

Dari hasil wawancara bahwa pertanggungjawaban yang sudah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan yaitu seperti seperti mendata wajib pajak, menguji kepatuhan dengan cara turun lapangan, serta sosialisasi dan menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru namun dari mereka yang harusnya berubah yaitu dari sistemnya. Namun, keterangan berbeda yang dikatakan oleh wajib pajak parkir bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan baik, karena menurut hasil wawancara dengan ketiga wajib pajak parkir Badan Pendapatan Daerah hanya melakukan sosialisasi sekali dalam kurun waktu satu tahun yang hanya diketahui

oleh 1 dari 3 wajib pajak parkir. Serta Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak pernah turun langsung kelapangan untuk melakukan pengecekan dan pengawasan, pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota terdapat beberapa kendala seperti prosedur pembayaran yang susah, antrian yang lama, dan sistem error.

### 3. Program

Badan pendapatan Daerah mempunyai Alternative program baru untuk memberikan hasil yang optimal pada pencapaian hasil yaitu dengan Sosialisasi pemasangan Tapping Box (Alat Perekam transaksi).

Hal tersebut dikatan oleh Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin bahwa:

“Badan Pendapatan Daerah sudah mempertanggungjawabkan apakah tujuan yang dibuat dapat tercapai atau tidak dengan cara melakukan sosialisasi data tagih dengan menargetkan harus bertemu dengan 5 wajib pajak parkir/hari untuk tagih pajak. Sosialisasi ini dilakukan setiap hari. Sekarang ini Bapenda sudah di support penuh dengan KPK RI penyediaan alat *Tapping Box* dan *Tapping server*. Jadi dengan adanya tapping box ini tau siapa yang tidak melaporkan pajaknya dan bisa langsung di surati. *Tapping Box* ini belum dipasang semua, baru 50 yang sudah dipasang *Tapping Box*. 50 *Tapping Box* yang sudah terpasang itu bukan pajak parkir saja tetapi semua pajak daerah.” (Hasil wawancara Kepala Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Rabu 31 Oktober 2018).

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru bahwa pemasangan *Tapping Box* ini di fokuskan bukan hanya ke parkir saja, namun kesemua Pajak Daerah.

Hal senada juga dikatakan oleh Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Wallet Aggussalim bahwa:



“sekarang Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sedang melakukan pemasangan *Tapping Box* alat perekam pajak yang sudah di pasang di *scure parking*. Tapi baru bandara saja karna *scure parking*-nya banyak. Pemasangan *Tapping Box* ini bertujuan untuk menguji validalitas serta akuntabilitas serta transparansi dalam pembayaran pajak. Untuk yang pajak parkir Badan Pendapatan Daerah pasang alat agar tidak terjadi kebocoran dan wajib pajak parkir tidak melaporkan pajak sesuka hatinya, bukan hanya parkir saja namun pajak yang lain juga. Pemasangan alat ini dilakukan secara bertahap, karna melihat dana yang dikeluarkan sangat besar. ini upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, sosialisasi pemasangan *Tapping Box* ini sudah kita lakukan. (Hasil wawancara dengan Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Walleet Aggussalim, Rabu 17 Oktober 2018)”

Menurut pengakuan dari ke 3 wajib pajak parkir bahwa alternative program yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan hasil yang optimal dengan memasang *Tapping Box* hanya di ketahui oleh 1 wajib pajak parkir saja.

Berikut hasil wawancara penulis dengan ketiga wajib pajak parkir:

Hasil wawancara peneliti dengan Wajib Pajak Parkir dengan inisial WD bahwa:

“pernah mengikuti seminar pemasangan *Tapping Box*. *Tapping Box* itu sebenarnya yang menentukan dipasang atau tidaknya dari Bapenda-nya memberi surat, wajib pajak parkir hanya menyetujui dan apakah bisa di pasang dilokasi yang telah ditentukan. Yang sudah dipasang *Tapping Box* ini seperti Bandara, Mall SKA dan Mall Pekanbaru juga sudah di pasang.” (Hasil wawancara dengan Wajib Pajak Parkir dengan inisial WD, Senin 12 November 2018)

Namun setelah peneliti melakukan observasi maka hasil observasi peneliti pada hari Selasa, 13 November 2018 bahwa tidak ditemukan alat *Tapping Box* di perparkiran salah satu Mall yang sudah di sebutkan oleh informan tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan Wajib Pajak dengan inisial CS bahwa:

“tidak ada alternative program yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dan tidak mengetahui serta tidak mengikuti sosialisasi pemasangan *Tapping box*” (Hasil wawancara dengan Wajib Pajak dengan inisial CS, Selasa 13 November 2018)

Dan hasil wawancara peneliti dengan Wajib Pajak dengan inisial RA mengatakan bahwa:

“tidak ada alternative program dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan tidak pernah mengikuti sosialisasi pemasangan *Tapping Box*” (Hasil wawancara dengan Wajib Pajak dengan inisial RA, Rabu 21 November 2018)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi tentang pemasangan alat *Tapping Box* sebagai Alternative Program yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru karena belum diketahui oleh wajib pajak parkir. Sebaiknya sosialisasi pemasangan *Tapping Box* ini jangan menyampingkan wajib pajak parkir menengah kebawah karena pada kenyataannya wajib pajak parkir berskala kecil tidak mengetahui *Tapping Box ini*. Karena pemasangan *Tapping Box* kesemua wajib pajak agar identifikasi pajak parkir lebih mudah serta lebih mengetahui validitas data yang disampaikan wajib pajak terhadap nilai yang sesungguhnya.

#### **4. Kebijakan**

Pertanggungjawaban kebijakan yaitu pertanggungjawaban atas target dan pertanggungjawaban tujuan kebijakan adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dilihat bahwa adanya ketidak sesuaian antara target dan realisasi Pajak Parkir pada tahun 2015 dan pada tahun 2016, yaitu pada tahun 2015 dengan target 21.060.467.295 dan realisasi 11.393.197.195. Dan pada tahun 2016 target 15.673.211.526 dan realisasi 8.293.094.394. Serta pertanggungjawaban kebijakan untuk meningkatkan PAD.

Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin tentang pertanggungjawaban atas target yang telah ditetapkan bahwa:

“realisasi pajak parkir tidak mencapai target itu diakibatkan karena masih adanya tunggakan pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak parkir, tidak tercapainya target karna 3 hal yaitu terbenturnya dengan jumlah personil Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang masih kurang sedangkan jumlah wajib pajak ada 340 wajib pajak parkir, cara sistem kerja harus dirubah dan penegakan sanksi” (Hasil wawancara Kepala Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Rabu 31 Oktober 2018).

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Adi Lesamana bahwa:

“tujuan dari pajak parkir ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Realisasi tidak mencapai target hal tersebut terjadi karena dasar penetapan target itu menghitung potensi, realisasi tidak mencapai target itu terdapat kendala-kendalanya dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru masih kurangnya tenaga pemeriksa untuk menguji dikarenakan jumlah wajib pajak parkir yang sangat banyak, pertanggungjawaban dari Badan Pendapatan Daerah hanya kepada target yang ditentukan.” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Adi Lesamana, Rabu 17 Oktober 2018).

Dan menurut wawancara peneliti dengan Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Wallet Aggussalim bahwa:

“tidak tercapai target itu biasanya karna wajib pajak menunggak pajaknya, dan juga Badan Pendapatan Daerah masih kekurangan personil untuk melakukan pengawan dan menguji itu” (Hasil wawancara dengan Sub Bidang Pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Sarang Burung Wallet Aggussalim, Rabu 17 Oktober 2018)

Bentuk pertanggungjawaban dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhadap tercapainya target dari pajak parkir ini ialah dengan cara pengawasan namun karena personil yang kurang maka kurang optimalnya pengawasan tersebut.



Namun, dari hasil wawancara peneliti dengan tiga wajib pajak parkir bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak melakukan pengawasan.

Pertanggungjawaban tujuan kebijakan untuk meningkatkan PAD sudah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru karena pajak parkir berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jika tidak tercapainya target maka secara otomatis pajak parkir tidak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Hasil wawancara peneliti dengan Wajib Pajak Parkir dengan inisial CS bahwa:

“tujuan pemungutan pajak parkir tidak ada didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir yang ada itu cuma tata cara pembayaran, sanksi dan besaran pajak. Dan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak pernah memberi tau tujuan dari pembayaran pajak. Walaupun Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak memberi tau tujuan dari pemungutan pajak parkir ini CS sebagai wajib pajak parkir tau tujuannya adalah untuk pembangunan daerah dan pendapatan daerah.” (Hasil wawancara dengan Wajib Pajak Parkir CS, Selasa 13 November 2018).

Dari hasil wawancara dengan Wajib Pajak Parkir dengan inisial CS diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir sebaiknya diadakan sosialisasi supaya masyarakat mengetahui tujuan, kegunaan dan fungsi pajak. Dan demikian masyarakat tidak curiga lagi dengan pemerintah. Karena pertanggungjawaban atas target dan tujuan kebijakan untuk meningkatkan PAD bukan hanya dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tetapi Wajib Pajak Parkir juga ikut berperan.

**Tabel V.4 Persentase PAD dari Pajak Parkir.**

Tahun	Pajak Parkir	PAD	%
2014	8.922.603.720.00	445.390.930.196.00	2.03
2015	11.393.197.195.00	492.212.805.175.71	2.13
2016	8.293.094.394.00	462.736.877.871.27	1.79
2017	16.078.239.731.00	577.923.430.707.33	2.78

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2018.

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa persentase Pendapatan Asli Daerah dari Parkir hanya berkisar 2% (dua persen). Pada 2016 persentase Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Parkir hanya 1.79%

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tebentur beberapa hambatan yaitu:

**B. Faktor-faktor penghambat dalam Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.**

1. Keterbatasan Personil

Kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum optimal karena masih kurangnya personil untuk melakukan pengecekan karna jumlah wajib pajak yang sangat banyak. Berdasarkan data di lapangan yang penulis peroleh menunjukkan dari 35 petugas pemungut pajak hanya 15 orang yang diturunkan kelapangan guna untuk mendata dan mengarahkan kepada setiap wajib pajak, menurut penulis sebaiknya jumlah petugas yang turun kelapangan ini harus lebih banyak dibandingkan yang berada di kantor, mengingat jumlah wajib pajak parkir yang sangat banyak.

2. Kurang efektifnya sistem pemungutan pajak parkir

Kurang efektifnya sistem pemungutan pajak parkir. Sistem pemungutan menuntut WP untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, membayarkan serta melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri dengan kata lain yaitu sistem *Self Assessment*. Namun kultur orang Indonesia yang cenderung menghindari pajak justru semakin menghambat sistem pemungutan Pajak Daerah, karena validalitas dan jumlah besaran pajak hanya di ketahui oleh si wajib pajak parkir.

### 3. Penegakan sanksi

Hambatan selanjutnya yaitu dalam penegakan sanksi. Perlunya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru konsisten dalam penerapan *punishment*. Jika sanksi diberikan hanya tambahan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) maka kemungkinan besar akan terus terjadi penunggakan hingga tidak membayar pajak yang terhutang oleh si wajib pajak, itu sangat berpengaruh terhadap tidak tercapainya target dan merugikan daerah.

### 4. Sistem Kerja

Hambatan yang terakhir yaitu sistem kerja. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru bahwa mereka telah menyadari sistem kerja mereka belum baik. Contohnya seperti wajib pajak parkir ingin membayar pajak masih susah dan banyak prosedurnya. Kepala Badan Pendapatan juga berencana ingin mempermudah proses pembayaran. Hal ini fakta adanya dan juga di katakan oleh ketiga wajib pajak parkir.

Keempat faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak parkir dan dapat terjadinya penurunan dari pajak parkir dan Pendapatan Asli Daerah.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian dan analisa yang penulis lakukan mengenai Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maka dapat penulis mengambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru khususnya dibagian Pajak Parkir.

#### **A. Kesimpulan**

1. Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum Akuntabel.
2. Hambatan-hambatan dalam Akuntabilitas Pemungutan Pajak Parkir Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu keterbatasan personil, kurang efektifnya sistem pemungutan pajak parkir dengan sistem *self assessment*, penegakan sanksi serta sistem kerja.

#### **B. Saran**

1. Perlunya penambahan personil atau petugas pelaksana pemungutan pajak parkir dan menurut penulis sebaiknya jumlah petugas yang turun kelapangan ini harus lebih banyak dibandingkan yang berada di kantor, mengingat jumlah wajib pajak parkir yang sangat banyak.
2. Dari segi sistem pemungutan pajak yaitu sistem *Self Assesment*, Seharusnya sistem pemungutan pajak membutuhkan peran yang lebih aktif dari pemungut pajak, agar peluang untuk Wajib Pajak yang menghindari pajak semakin kecil dan pemasangan *Tapping Box* kesemua Wajib Pajak Parkir.

3. Perlunya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru konsisten dalam penerapan *punishment*.
4. Mengenai prosedur pembayaran agar lebih dipermudah, agar wajib pajak parkir tidak kesusahan membayar pajaknya.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ades, S. (2011). *Model-model Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atmosudirdjo, P. (1984). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia.
- Bahtiar Arif, M. &. (2002). *Akuntansi Pemerintahan* . Jakarta: Salemba Empat.
- BPKP, L. &. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN.
- Haryanto, d. (1997). *Pemerintahan. Jakarta*. Jakarta: Rineka Cipta.
- LAN. (1999). *Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*. Jakarta.
- LAN. (2003). *SANKRI Buku I Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: LAN.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ndraha, T. (2010). *Metedologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintah Baru) 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasyid, R. (1998). *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarif Watampone.
- Rochman, G. (2000). *Good Governance, Prinsip, Komponen dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*. Jakarta: KOMNAS HAM.
- Salam, D. S. (2007). *Manejemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sudarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2006). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.



Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Syafiie, i. K. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Widodo, J. (2011). *Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cedekia.

#### **Dokumentasi:**

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

#### **Internet:**

Bapenda.pekanbaru.go.id

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/07/04/dewan-sepakat-perda-pajak-parkir-pekanbaru-segera-direvisi-ini-alasannya>

Id.m.wikipedia.org

#### **Skripsi:**

Suhaimi Saputra, 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir*. Laporan Penelitian S1 Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Riau.